

Dinas Perdagangan



Jl. Ahmad Yani No.39 62181 (0353) 881089 Fax. 881089

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Perdagangan

Pelayanan Tera / Tera Ulang di Kantor

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Tera
2. Alat yang akan ditera/tera ulang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan UTTP ke kantor Unit Metrologi Legal (UML) untuk di tera/tera ulang (TTU) kepada pelaksana administrasi
2. Pelaksana administrasi menerima UTTP & memeriksa ruang lingkup pelayanan. Jika masuk ruang lingkup maka meregister Pengajuan UTTP, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, diinventarisasi untuk di TTU melalui MoU atau Fasilitasi TTU;
3. Para penera melakukan pengujian TTU, jika sesuai persyaratan maka UTTP dicap sah dan diserahkan ke Pelaksana adm. untuk SKHP. Jika batal maka UTTP dicap batal dan dikembalikan ke Wajib TTU
4. Pelaksana administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data dari Penera
5. Kepala Unit Metrologi Legal memeriksa dan menandatangani SKHP
6. Pelaksana administrasi menerbitkan SKHP & Kwitansi tera /tera ulang, memberikan UTTP/SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU.
7. Pemohon menerima SKHP dan Kwitansi tera / Tera Ulang.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Syarat Teknis UTTP

Produk Pelayanan



Dinas Perdagangan

Jl. Ahmad Yani No.39 62181 (0353) 881089 Fax. 881089

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Perdagangan

1. Surat Keterangan Hasil Peneraan (SKHP)

Pengaduan Layanan

1. Melalui konsultasi langsung (datang langsung di kantor)
2. Melalui email : dinasperdaganganbjn@gmail.com